

**INTERVENSI NEGARA TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN DI
INDONESIA**

(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Amandemen UUD 1945)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NANANG NUR CHASANI**

NIM: 03360154

PEMBIMBING

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si**
- 2. NUR'AINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

Drs. Mochamad Sodik., S. Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Nanang Nur Chasani

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Nur Chasani
NIM : 03360154
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : INTERVENSI NEGARA TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Amandemen UUD 1945)

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Tsani 1430 H

17 April 2009 M

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik., S. Sos., M.Si.

NIP 150275040

Nur'ainun Mangunsong., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Nanang Nur Chasani

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Nur Chasani
NIM : 03360154
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : INTERVENSI NEGARA TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN DI
INDONESIA (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Amandemen UUD
1945)

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Tsani 1430 H
17 April 2009 M

Pembimbing II


Nur'ainun Mangunsong., S.H., M.Hum.

NIP



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/28/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI NEGARA TERHADAP
ALIRAN KEAGAMAAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM
DAN AMANDEMEN UUD 1945)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NANANG NUR CHASANI

NIM : 03360154

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 April 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 150275040

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 150300640

Penguji II

Fathorrohman, S.Ag., M.Si.

NIP. 150368350

Yogyakarta, 1 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP : 150240524

MOTTO

**“ Mengejar tanpa henti sebuah impian
Adalah rahasia kesuksesan ”**

PERSEMBAHAN

Seiring Rasa Syukur Atas Segala Rahmat dan Karunia Allah SWT. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ☆ *Ayahanda “Imam Barnawi” dan Ibunda “Nurjemah” yang selalu menyertai baik secara spiritual maupun material dengan ketulusan do’a dan harapan. Adikku Nanik Nurmayani dan keponakanku Marlyanda Husna yang aku sayangi.*
- ☆ *Adekku Dewi Puspita Sari yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam setiap kegalauanku, Semoga menjadi anugrah terindah yang selalu Kumiliki.*
- ☆ *Teman-teman karibku, di mana pun berada yang selalu dekat di hatiku. Kiranya selalu menjadi sahabat sejati dalam setiap langkahku.*
- ☆ *Guru-guruku yang selalu membuka sekaligus mengantarkan imajinasiku dengan liar untuk menjelajahi ruang dan waktu dalam cakrawala kehidupan yang penuh dengan onak dan duri.*
- ☆ *Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع هداه إلى يوم القيامة

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta sekaligus selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada penulis..
3. Yth. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Nur'ainun mangunsong, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ayahanda dan Ibunda yang kusayangi, kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak disisi Allah SWT.
6. Wong Sanggar Insan Musika (SIM) Jogjakarta: Wak Laboe, Budi Ghost, Aris, kacang Bahri, dan Rayi Ndut.
7. Serta rekan-rekan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2003 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, di antaranya: Syarif, Erwansah, Maslan, Joeharmen, kalian telah menciptakan warna baru dalam lembaran pencarian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 21 Rabiul Tsani 1430 H
17 April 2009M

Penyusun

Nanang Nur Chasani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

ditulis *muta' aqqidīn*

ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ditulis *hibah*

ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ditulis *ni'matullāh*

ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh

ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh

ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh

ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)



ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis \bar{i} (garis di atas)



ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis \bar{u} (dengan garis di atas)



ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai



ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au



ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.



ditulis *a'antum*



ditulis *u'iddat*



ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

■ ditulis *al-Qur'ān*

■ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

■ ditulis *asy-syams*

■ ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

■ ditulis *zawi al-furūd*

■ ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Ketidakjelasan batas kewenangan Negara Indonesia dalam mengurus urusan keagamaan telah menimbulkan implikasi negatif yang besar dalam mempertahankan pluralitas aliran agama di Indonesia, khususnya aliran-aliran atau mazhab-mazhab Islam. Ini menjadi sentral persoalan munculnya niat untuk mengangkat tema ini dalam bentuk karya tulis ini adalah, pertama, terjadinya penyesatan antar aliran Islam di Indonesia sehingga menimbulkan kekerasan di masyarakat. Kedua, persoalan ini juga banyak ditarik kepada ranah agama (Islam), seperti mendasarkan pada dalil-dalil agama (Islam) dalam melakukan berbagai tindakan. Ketiga, dalam proses “pertikaian” antar aliran ini, nyatanya pemerintah Indonesia juga ikut serta dalam mengklaim ajaran satu aliran yang benar dari aliran yang lain sehingga aliran yang kedua ini tersisihkan dan tidak dapat menjalankan ajaran yang diyakininya itu.

Pertanyaan yang dipecahkan melalui penelitian ini adalah, pertama apa landasan atau dasar negara Indonesia mengintervensi urusan keagamaan warganya? Kedua, bagaimana batas-batas kewenangan negara dalam mengintervensi urusan aliran keagamaan warganya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945?

Penulisan karya ini dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan Yuridis-Normatif, mengingat yang dikaji adalah masalah aturan norma-norma yang menjadi dasar dari pengaturan tentang kewenangan negara terhadap urusan rakyatnya. Sementara pendekatan kedua adalah komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Ini dilakukan untuk mengklarifikasi antara konsepsi Islam dan UUD 1945 Indonesia sebagai bagian dari perkembangan hukum negara modern.

Hasil dari karya tulis ini menunjukkan, pertama, bahwa negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya. Dasarnya adalah ayat ke-1 Pancasila yang kemudian direpresentasikan melalui UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Hanya saja, dasar ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sebab pembentukan Pasal ini tidak bertujuan untuk membatasi kehidupan bernegara di Indonesia hanya dengan satu agama saja.

Kedua, negara Indonesia Memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya. Kewenangan negara itu terbatas pada urusan administrasi keagamaan dan penjaminan terhadap kebebasan dan ketenangan warga negara dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Sementara dalam konsepsi Islam, kewenangan intervensi negara itu tergantung pada konsep mana yang hendak dipakai.; Integralistik, Sekuralistik, atau simbiotik. Penulisan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam, mengikuti aliran ketiga yaitu simbiotik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II FENOMENA PENYESATAN ANTAR ALIRAN ISLAM DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HAM DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM	20
A. Fenomena Penyesatan Antar Aliran Islam Di Indonesia	20
1. Terminologi Aliran dan Sesat-Menyesatkan	20
2. Sebab-Sebab Kemunculan Aliran-Aliran	27
B. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam	37
1. Kajian Dasar tentang Terminologi HAM	37
2. Konsepsi HAM dalam UUD 1945	40
3. Konsepsi HAM Dalam Perspektif Islam.....	46

BAB III. DESKRIPSI UMUM TENTANG INTERVENSI NEGARA	
DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM	58
A. Intervensi Negara Dalam Perspektif UUD 1945	58
1. Dasar-Dasar Intervensi Negara Indonesia	58
a. Konsep Kenegaraan Indonesia.....	58
b. Pelaksanaan Konsep Negara Hukum Indonesia	64
B. Intervensi Negara Dalam Perspektif Hukum Islam	73
1. Istilah dan Perdebatan Seputar Negara Islam	73
2. Pedoman Bernegara Dalam Prinsip Islam	82
3. Konsep Kewenangan Negara Dalam Perspektif Islam	87
BAB IV. KEWENANGAN NEGARA DALAM MEMUTUSKAN	
KESESATAN TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN DI INDONESIA;	
STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DENGAN	
HUKUM ISLAM	98
A. Intervensi Negara Dalam Bidang Keagamaan Perspektif UUD 1945	98
1. Makna Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan perspektif	
UUD 1945	98
2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam	
Perundang-Undangan.....	104
3. Kewenangan Negara Dalam Mencampuri Urusan Keagamaan.....	114
4. Batasan Intervensi Negara Terhadap Urusan Keagamaan.....	124
B. Intervensi Negara Terhadap Urusan Keagamaan Dalam	
Perspektif Hukum Islam: Analisis Kontekstual	128
C. Penetapan Kesesatan Terhadap Suatu Aliran Keagamaan	
di Indonesia	138
BAB V. PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran-saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kembali disuguhi tema lama yang sebelumnya sudah sering diperdebatkan; bagaimana hubungan negara dengan agama. Pembahasan ini sebenarnya telah “usang”, sebab telah banyak pembahasan dan penelitian yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi persoalan ini. Hanya saja, pembahasan ini tetap *booming* dan selalu menarik untuk dikaji.¹ Terlebih, jika pembahasan ini dilatari oleh peristiwa atau kasus yang terjadi di masyarakat.

Satu dasawarsa terakhir menjadi satu titik terang bahwa perdebatan wacana lama itu kembali menyeruak di Indonesia. Hal itu diawali dari fenomena kafir mengkafirkan, atau sesat menyesatkan kelompok (aliran) Islam satu terhadap kelompok lainnya. Polemik semacam ini kembali terjadi pada akhir tahun 2007 dan klimaks sepanjang tahun 2008.²

Klimaksnya fenomena itu ditandai dengan tindak anarkis yang terjadi di masyarakat tingkatan paling bawah. ”Keenganan” kelompok mayoritas³ menerima

¹ Baca misalnya, Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa: Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 45; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 41-197. Sementara pemaparan tentang hubungan agama dengan negara dalam konteks Indonesia, baca, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 1-6.

² Pada awal tahun 2008, tindak anarkis dipelopori oleh kelompok tertentu. Di antara peristiwa yang terjadi terkait hal ini adalah Peristiwa Monas pada 1 Juli 2008. Sigit Budi Darmawan, *Tragedi Monas dan Membangun Demokrasi*, dalam <http://www.mybloglog.com/buzz/community/> Akses, 22 September 2008

³ Di Indonesia, kelompok mayoritas diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki program penyelesaian persoalan umat Islam di Indonesia dengan mengeluarkan produk hukum (fatwa), termasuk fenomena munculnya berbagai ajaran “baru” Islam di masyarakat. Sejauh ini, MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa menyesatkan beberapa aliran itu, misalnya

kehadiran beberapa kelompok lain berikut ajarannya, diwujudkan dengan mengeluarkan fatwa penyesatan terhadap kelompok lainnya. Sementara di masyarakat umum, fatwa itu dilanjutkan dengan penyelesaian secara langsung (main hakim sendiri). Tindak anarkis inilah yang memberi kesan bahwa masyarakat beragama (Islam) itu tidak dapat menyelesaikan persoalan internalnya sendiri sehingga kekuatan negara harus turun mengamankan. Dalam kondisi ini, negara sebenarnya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi negara memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengurus dan menyelesaikan konflik aliran keagamaan, namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena telah menjadi tujuan didirikannya negara Indonesia.

Dalam suasana yang dilematis inilah kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bertindak. Beberapa tanggapan mengenai penyesatan terhadap suatu aliran yang kerap berujung pada tindak anarkis tampaknya dengan sendirinya mengarah kepada satu kesepakatan bahwa pemerintah, dalam hal ini, memang harus memiliki sikap yang diwujudkan melalui tindakan yang tepat sesuai dengan amanat konstitusi. Pemerintah dalam hal ini idealnya juga harus berada pada posisi tengah dan tidak mengklaim sesat-tidaknya salah satu kelompok Islam itu, karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki ideologi Pancasila, bukan Islam. Tetapi idealitas ini ternyata tidak didapati ketika pemerintah cenderung memilih sikap membela salah

Aliran Inkar Sunnah (tahun 1983), Negara Islam Indonesia (tahun 2003), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ahmadiyah (tahun 1980 dan 2005), Al Qiyadah Al Islamiyah (tahun 2007), Komunitas Eden (tahun 1997), dan Jemaah Ngaji Lelaku (tahun 2005). Lihat <http://www.pintunet.com>. Akses, 19 Januari 2008; Baca pula, Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 29-146.

satu kelompok "yang sedang bertikai" itu. Beberapa pernyataan yang dilontarkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan beberapa aparaturnya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kelompok mayoritas. Dalam hal ini, pendapat (fatwa) yang dikeluarkan MUI (salah satu pihak yang terlibat dalam konflik ini) menjadi rujukan utama bagi negara.⁴ Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Bersama (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung), pada Senin 9 Juni lalu, dinilai sebagai tindakan berlebihan pemerintah terhadap privasi rakyatnya.⁵

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, perkara keagamaan sebenarnya telah diatur dengan cukup baik. Dalam UUD 1945 (hierarki hukum tertinggi Indonesia) bahkan telah menjamin setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan ajaran keagamaannya dengan tenang dan damai.⁶ Meskipun, di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dalam beberapa aturan, ditemukan kejanggalan dan beberapa pertanyaan terkait dengan penjaminan terhadap HAM, khususnya dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Misalnya aturan tentang pelecehan atau penodaan agama (kejahatan terhadap agama) yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP.⁷

⁴ Baca dalam http://www.gusdur.net/indonesia/templates/gusdurind/images/bg_left. Akses, 2 September 2008

⁵ Yunanto mengatakan hal itu merupakan wujud intervensi berlebihan pemerintah terhadap urusan privasi rakyat. Baca, Kurniawan Tri Yunanto, *SKB Ahmadiyah; Negara Urusi Keyakinan Warga*, dalam <http://www.vhrmedia.com/file.php>. Akses 14 Juni 2008

⁶ Lihat pada Bab X Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A-28J. Beberapa undang-undang juga telah memberikan jaminan itu. Ini misalnya ditandai dengan munculnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁷ Sarwini, Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap RUU KUHP: "Kriminalisasi" Atas Pegginaan Agama dan Kehidupan Beragama, Catatan *Seminar Kriminalisasi Atas Pegginaan Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, (Surabaya: 13 Desember 2005), hlm. 9.

Di sisi lain, ajaran Islam juga terlihat tidak tertinggal dengan perihal ini. Bahkan jika dirunut jauh ke belakang, konsep perlindungan terhadap HAM seperti banyak ditemukan tokoh-tokoh negara modern, bahkan terlebih dahulu telah ditegaskan Islam melalui nash, dan diterapkan semenjak awal lahirnya Islam.⁸ Terkait dengan kajian ini, Islam secara khusus menempatkan kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan (QS. Al Baqarah: 256) menjadi salah satu hak dasar yang harus dijamin. Selain itu, Islam juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap muslim untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan nyata (*ijtihad*).⁹ Dengan demikian, benang merah yang dapat ditarik dari kedua perspektif itu adalah keduanya memberi jaminan kepada setiap orang menjalankan agama dan keyakinannya.

Dalam menanggapi persoalan ini, maka penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya batas-batas kekuasaan negara menjalankan kewenangan, menjadi satu persoalan yang sangat urgen untuk dikaji. Selain itu, bagaimana sebenarnya pedoman dalam menjalankan ajaran keagamaan (bukan pedoman dalam memilih aliran keagamaan) dan menanggapi suatu perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, perlu pula dikaji kembali, khususnya dengan kerangka kehidupan yang dijalani saat ini. Tentu, pengkajian terhadap hal ini tidak dapat hanya ditinjau dari sisi hukum positifnya di Indonesia, mengingat perdebatan mengenai penerapan syariah Islam dalam kerangka negara perspektif Islam kembali menyeruak pula, maka penjelasan tentang hal ini tentu menjadi tuntutan pula.

⁸ Nurcholis Madjid, dkk, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di tengah Krisis Humanisme Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 19-33

⁹ M.A. Fattah Santoso, dkk., "Islam Dan Hak Asasi Manusia" dalam Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana (ed), *Islam, HAM dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi Untuk Pendidikan Agama* (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007), hlm. 50-55

Negara aman, tentram, dan sejahtera merupakan harapan bagi setiap warga negara. Bagi Indonesia, ini menjadi target yang hendak dituju dalam penyelenggaraan negara. Dalam banyak kondisi yang dialami warga negara Indonesia, tujuan itu masih menjadi angan-angan, dimana terlalu banyak kondisi sosial yang dialami masyarakat yang tampaknya justru menjauh dari tujuan penyelenggaraan republik ini. Salah satunya adalah realita keagamaan di Indonesia seperti tema yang diangkat dalam karya ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan, maka masalah yang akan dijawab dan dipecahkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan atau dasar negara Indonesia mengintervensi urusan keagamaan warganya?
2. Bagaimana batas-batas kewenangan negara dalam mengintervensi urusan aliran keagamaan warganya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan alasan-alasan dan dasar-dasar kewenangan negara dalam mengintervensi urusan keagamaan warga negaranya.
 - b. Mendeskripsikan batas-batas kewenangan negara dalam mengintervensi urusan aliran keagamaan warganya perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kegunaan Penelitian

Sementara kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dari sisi teoritis (keilmuan), penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi dalam upaya memahami lebih jauh tentang polemik seputar kewenangan negara dalam mengintervensi urusan-urusan keagamaan Indonesia.
- b. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya kaum muslimin terkait bagaimana hubungan Indonesia sebagai sebuah negara dengan urusan-urusan keagamaan, khususnya Islam. Sementara bagi para pembuat kebijakan, hasil dari penelitian ini dapat meninjau kembali aturan-aturan tentang urusan keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Sekilas telah dinyatakan di atas, bahwa pembahasan hubungan negara dengan agama adalah persoalan klasik yang telah banyak dibahas oleh para pakar. Pembahasan tentang kenegaraan umumnya membahas bagaimana seharusnya

negara membangun hubungan dengan masyarakatnya, termasuk dalam hal persoalan agama yang merupakan urusan personal setiap orang.

Para intelektual Islam klasik dan abad pertengahan secara umum berpendapat bahwa hubungan antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, dengan arti bahwa negara adalah bagian dari (perintah) agama. Implikasinya, sistem yang diterapkan dalam bernegara ditentukan sepenuhnya oleh ajaran-ajaran Islam dengan penafsiran cenderung sepihak yang berasal dari negara, di mana tugas negara ditentukan antara lain adalah menjaga agama (*hifdzu ad dīn*) dan mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara' kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan individu-individunya.¹⁰

Ini berbeda ketika periodeisasi berlanjut pada masa modern (kontemporer), dimana terdapat berbagai gebrakan terhadap konsep klasik dan pertengahan tentang konsep kenegaraan. Berbeda dengan pemikir Islam di masa klasik dan abad pertengahan yang mempunyai visi sama mengenai bentuk pemerintahan yaitu lebih memilih monarkhi, pemikir Islam kontemporer memiliki visi yang beragam. Seperti pendapat Muhammad Abduh, bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem negara yang baku.¹¹ Begitu juga Husein Haikal, yang

¹⁰ Achmad Junaidi, *Administrasi Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat.*, dalam <http://wisnusudibjo.wordpress.com/feed/>, Akses 25 September 2008. Beberapa karya intelektual Islam tentang kenegaraan yang secara umum sesuai dengan konsep ini antara lain adalah Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthānīyah*, (Surabaya: Syirkah Bangil Indah, t.th.), hlm. 6; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqadimah Ibn Khaldun*, alih bahasa: Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 238-239; Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa: Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1984), dan lain-lain. Jika dirunut ke zaman bani Umayyah, penyelenggaraan Negara adalah kehendak Tuhan (Allah Swt.). khalifah adalah wujud Allah di muka bumi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada masa ini, aliran Jabbariyah dijadikan sebagai tameng justifikasi pemerintahan. Baca, Khairudin Yusyah Sawi, *Perebutan Kekuasaan Khalifah*, alih bahasa: Asmuni MTh dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 72-73

¹¹ Munawir Syadzali, *Islam*, hlm. 130

merumuskan bahwa sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan.¹² Indonesia tampaknya tidak jauh dari konsep yang dikembangkan intelektual Islam masa ini.

Buku terbaru yang ditulis oleh Abdullahi Ahmed an Na'im berjudul *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, kemudian menarik untuk ditelisik, khususnya dalam kerangka negara modern *plus* plural semacam Indonesia. Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat Muslimin, tetapi bukan melalui penerapan prinsip secara paksa oleh kekuatan negara. Hal ini karena dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh para penganutnya. Sebaliknya, prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Pendapat ini disebut an-Naim sebagai 'netralitas negara terhadap agama'.¹³

Khusus dalam konteks keIslaman di Indonesia, beberapa karya yang dapat ditampilkan di sini antara lain adalah buku *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, yang ditulis oleh Marzuki Wahid dan Rumadi. Dalam buku ini, mereka memaparkan tiga paradigma hubungan antara negara dan agama, yaitu: paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dari ketiga bentuk sistem dalam membangun hubungan negara dengan Islam, penulis buku ini tampaknya lebih memilih paradigma sekuler.

¹² Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan*, hlm. 45

¹³ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 15

Pilihan itu mereka tegaskan dengan melihat realitas yang telah dilalui Indonesia yang dipenuhi dengan trik-trik politis dengan dasar agama (Islam). Konsep ideal justru menjadi terbalik. Seharusnya, Islamlah yang mengatur bagaimana berpolitik, tapi realita menyatakan bahwa politiklah yang mengatur agama.¹⁴

Penelitian Bachtiar Efendi tampaknya tidak dapat ditinggalkan dalam memandang bagaimana seharusnya relasi yang dibangun antara agama dan negara dalam konteks keIndonesiaan. Dalam buku ini, pertanyaan mendasar yang hendak dijawabnya adalah apakah Islam dapat berdampingan dengan sistem politik (kenegaraan) modern yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Analisis yang diurainya dengan menelusuri sejarah pergulatan politik di Indonesia sejak awal kelahirannya, mengantarkannya pada kesimpulan bahwa relasi itu dapat berdampak pada relasi yang positif dan dapat juga relasi negatif. Bergantung pada Islam model apa yang akan dikembangkan. Menurutnya, Islam akan berhubungan baik dengan negara Indonesia jika model Islam yang dikembangkan adalah Islam substantif dan tidak mengandalkan Islam legalistik-formalistik yang cenderung hanya mengunggulkan simbol-simbol belaka.¹⁵

Sebagaimana Efendi, karya Munawir Sjadzali yang berjudul “Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” juga terlihat harus dilirik. Berbagai pendekatan yang diramunya dalam menelurkan karya tersebut pada akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa ideologi Pancasila yang disepakati oleh *founding fathers* dahulu merupakan ideologi yang realistis untuk diterapkan saat ini, khususnya negara Indonesia yang memiliki struktur masyarakat yang plural.

¹⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 229-230

¹⁵ Baca, Bachtiar Efendi, *Islam.*, hlm. 162-163

Pancasila menurutnya tidak sedikitpun mengandung pertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menyelenggarakan negara. Dengan model ini, antara negara dan agama akan selalu dapat berdampingan dan bersifat simbiotik (saling melengkapi).¹⁶

Khusus terkait intervensi negara terhadap agama, Buku yang ditulis Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi tahun 2001, sebenarnya cukup representatif menerangkan persoalan yang akhir-akhir ini muncul kembali. Dalam penelitiannya itu, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, pelaksanaan kehidupan beragama; baik intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah, sudah cukup terjamin legalitas hukumnya. Kalau dilihat dari pelaksanaan Pasal tersebut dalam kehidupan beragama, kewenangan negara terbatas pada masalah “administrasi organisasional”, bukan pada masalah material (ibadah dan syariat agama). Tindakan negara yang sampai pada pengaturan terhadap bagaimana syariat yang benar harus dijalankan, misalnya, berarti negara telah sampai pada pelanggaran terhadap HAM warganya. Meskipun sedikit membahas tentang keIslaman, karya itu sebenarnya lebih mengutamakan pendekatan hukum positif saja, dan sangat minim menggunakan kajian Islam yang terkait dengan tema ini. Padahal, pendekatan keIslaman saat ini terlihat sangat mendesak untuk dikaji untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan hal ini.¹⁷

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 235-236

¹⁷ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 239

Tentu, selain beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, masih terdapat sederetan literatur yang berkaitan dengan tema ini. Namun demikian, perbedaan tetap dapat dipetakan. Penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang menggunakan pendekatan komparasi sebagaimana yang dilakukan penulis berikut ini. Pendekatan dari satu sisi, baik dari sisi hukum positif Indonesia atau hukum Islam saja, menjadikan hasil penelitian masih terdapat kekurangan. Sebab, yang terjadi di masyarakat saat ini adalah mencampuradukkan antara landasan hukum Indonesia dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konsep Islam, agama adalah salah satu elemen hak dasar yang harus dijamin keberadaannya.¹⁸ Dalam bermasyarakat, satu komunitas keagamaan tidak dibenarkan mengganggu keyakinan orang lain, apalagi memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang diyakininya.¹⁹ Sementara dalam kajian Usul Fiqh, ini masuk dalam salah satu tujuan syara' (*maqāshid al syarīah*).²⁰ Dua di antara tujuan syara' itu adalah menjaga atau memelihara agama (*hifdz ad dīn*), dan pemeliharaan atau perlindungan terhadap akal atau kebebasan berpikir (*hifdz al 'aql*). Dalam kehidupan bermasyarakat, ini menjadi pertentangan pendapat ketika kebebasan berfikir masuk dalam ranah keagamaan. Dengan kata lain, ada

¹⁸ Ocktoberrinsyah, Riddah dan HAM: Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam, *Asy Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 27

¹⁹ Terdapat landasan dari nash yang menyatakan demikian. QS. Al Baqoroh: 256 adalah salah satu dalil paling populer melandasi hal ini. An Na'im menganggap bahwa formalisasi syariat kemudian akan bertentangan dengan substansi ayat ini. Baca dalam Abdullah Ahmed An Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, hlm. 16

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jilid: II, hlm. 7.

anggapan bahwa menafsirkan ajaran Islam dengan bebas pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi eksistensi ajaran agama yang benar.

Terkait dengan pemeliharaan atau perlindungan agama (*hifdz ad dīn*), Al Qur'an dengan sangat jelas menyatakan hak beragama sebagai kebebasan untuk memilih seperti ayat yang dikemukakan di atas (QS. Al Baqarah: 256).²¹ Menurut Abdullah Yusuf Ali, ada tiga alasan mengapa Islam menolak pemaksaan beragama: [1] agama tergantung pada iman dan keinginan pemeluknya sehingga keberagaman menjadi tak memiliki arti jika dibangun di atas pemaksaan, [2] karena batas antara kebenaran dan kekeliruan, menurut Islam, telah jelas, [3] petunjuk dan perlindungan Allah selalu ada yang menunjuk jalan ke kebenaran.²²

Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman, penjaminan hak kebebasan beragama diungkapkan dalam Al Qur'an As Sunnah dengan “kasih-sayang” (*tawadduhum*), “kebaikan” (*tuhsinu*), “perlakuan yang terbaik” (*allatī hiya ahsan*), dan “pemeliharaan” (*dzimmah*). Oleh karenanya, klarifikasi sebagaimana dilakukan Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā’, diperlukan atas beberapa isu tentang hubungan muslim-non-muslim dalam sejarah, semisal hukuman kemurtadan, penerapan pajak (*jizyah*), dan islamisasi.²³

²¹ Lihat juga Al Insān: 2-3 dan 29-30 dan QS. Yūnus: 99. Berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbās, QS. Al Baqarah: 256 di atas diturunkan berkenaan dengan seorang pria dari kaum Anshār yang bernama Abū Hashin. Ia seorang muslim, sedangkan dua orang anaknya adalah Kristiani. Kemudian, ia bertanya kepada Rasulullah: “Bolehkah saya memaksa kedua anak itu untuk masuk Islam, karena keduanya enggan kecuali mengikuti Kristen?”. Kemudian turunlah ayat ini.

²² Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary* (Beirut: Dār al-‘Arabiyyah li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1968), hlm. 103.

²³ Abdul Hamid Abu Sulaiman seperti dikutip A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 33-35

Sementara terkait *hifzh al 'aql*, beberapa ayat mendorong manusia untuk menggunakan akalunya.²⁴ Bertolak dari motif syari'ah inilah, Islam misalnya, melarang muslim meminum minuman yang memabukkan, karena dapat merusak akal. Perlindungan terhadap akal pikiran, jika ditarik pesan ideal-moralnya lebih jauh, sebenarnya adalah perlindungan hak berpikir dan berpendapat, menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak.

Selama ini hak-hak asasi, tersebut dikooptasi atau diambilalih oleh penguasa, sehingga yang diperlukan sekarang adalah bagaimana melakukan kontrol, distansi (membuat jarak), dan mengkritisi atas apa yang dikeluarkan negara, meskipun kita terlibat di dalamnya. Pendasaran dari hadits, antara lain, “Jihad terbesar adalah menyuarakan keadilan di hadapan penguasa yang zhalim.” Di beberapa negara Islam, penjaminan hak ini diintegrasikan dalam undang-undang dasar, semisal dalam undang-undang dasar Suriah disebutkan “*al-hurriyah haq muqaddas*” (kebebasan adalah hak suci yang harus dihormati).

Implementasinya dalam konteks kenegaraan modern, keduanya masuk dalam materi Hak Asasi Manusia. Dalam diskursus keberagamaan, agama adalah bagian dari materi HAM yang harus dijamin keberadaannya dalam kerangka bermasyarakat. Setiap orang memiliki hak penuh dalam beribadah dan menjalankan keyakinan agamanya. Termasuk pula, kebebasan seseorang masuk menjadi bagian dari organisasi-organisasi dan juga aliran keagamaan tertentu. Sejauh ini, semua rumusan tentang HAM menjadi kebebasan beragama bagi

²⁴ Lihat, misalnya, QS. Âli 'Imrân: 118, al-An'âm: 151, an-Nahl: 12, dan Qâf: 37-8.

setiap orang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jaminan ini menjadi materi konstitusi dan beberapa UU tentang HAM.²⁵

Menurut Musdah Mulia, paska reformasi, Indonesia sebenarnya memperoleh kemajuan dalam isu kebebasan beragama, khususnya dalam hal pengaturannya. Meskipun begitu, masih terdapat problem-problem yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan, mulai dari persoalan regulasi hingga aksi kekerasan yang makin meningkat. Ini berarti, masalah kebebasan beragama tidak hanya problem negara tapi juga masalah bagi seluruh anak bangsa. Dan bisa dipastikan pula bahwa tidak ada solusi tunggal untuk keluar dari masalah yang begitu kompleks ini.²⁶

Cara pandang Islam sendiri terhadap HAM, tidak pernah terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Al-Israa': 70), (Al-Hijr: 28-29) dan fungsional (Al-An'aam: 165) serta (Al-Ahzab: 72). Dari eksistensi ideal, manusia ditarik kepada kehidupan yang ideal, manusia ditarik pada kehidupan riil (realitas empirik) agar ia dapat terpuji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam status terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumnya. Semua kewajiban itu merupakan

²⁵ Secara tersendiri terdapat satu bab khusus yang membahas tentang HAM, yaitu bab XA. Sementara beberapa Undang-Undang yang dimaksud misalnya adalah, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

²⁶ Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, makalah yang disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi", di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008, hlm. 32

amanah yang diemban (Al-Ahzab: 72), sebagai realisasi perjanjiannya dengan Allah pada awal mula penciptaannya (At-Taubah: 111).²⁷

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁸

Oleh karena masuk dalam kerangka hak asasi dan fundamental bagi setiap orang, maka pada dasarnya tidak ada yang dapat memaksakan kehendak terhadapnya, karena ini bersifat sangat pribadi (privat), termasuk oleh negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep negara Indonesia, keberagamaan sendiri diamanahkan secara langsung oleh ideologi dasar Pancasila, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Semenara dalam Islam, keberagamaan seseorang dijamin oleh nash, baik Al Qur'an maupun As Sunnah.

²⁷ Yusril Izza Mahendra, "Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan", *Dirosah Islamiyah*, (Januari: 2003), hlm. 134-137

²⁸ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", makalah disampaikan pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm.10

Dengan demikian, prinsip dasar beragama dan segala seluk beluk di dalamnya adalah sebuah kebebasan bagi setiap orang, meskipun dalam kebebasan itu sendiri terselip pembatasan-pembatasan terhadapnya sebagai wujud dari penghargaan kepada hak orang lain dalam bermasyarakat dan bernegara.

Secara umum, konsepsi HAM dalam perspektif barat sejak awal telah diakomodasi oleh Islam, meskipun dalam beberapa sub materi memiliki perbedaan. Misalnya, dalam hal memperlakukan kaum tidak beragama (ateis) dan non muslim. Dalam kajian fiqh klasik, khususnya, perlakuan terhadap pihak-pihak ini memang memiliki perbedaan. Sementara dalam konsepsi HAM modern, semuanya harus sama. Barangkali, paradigma yang dibangun memiliki dasar yang berbeda. Yang populer dikatakan bahwa Islam berangkat dari paradigma teosentris, sementara konsepsi modern berangkat dari paradigma antroposentris.

Khususnya dalam rangka penegakan HAM, Abdullahi Ahmed An Na'im kemudian menawarkan dua pendekatan untuk mendialogkan kembali hukum Islam dengan konsepsi modern itu; yaitu, *evolusi legislasi* yang intinya harus mengkaji kembali persepsi ulama terdahulu terkait dengan pemberlakuan hukum yang diambil dari beberapa ayat makkiyah dan *asas resiprositas* yang intinya adalah “mengagungkan” persamaan dan kesetaraan setiap orang tanpa memandang factor lain, seperti agama, budaya, suku, dan lainnya.²⁹

Untuk melihat signifikansi pemaparan gagasan an-Na'im bagi kehidupan masyarakat modern, khususnya bagi upaya penegakan HAM, menurut Yasir

²⁹ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (NY: Syracuse University Press, 1990), hlm. 3; Waryani Fajar Riyanto, “Kebebasan Beragama: Telaah Kritis Nalar HAM an-Na'im dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan”. Tulisan lepas dalam, <http://www.hujairanaky.com>. Akses, 2 Februari 2009

Nasution dapat didekati melalui tiga faktor pembentuk sikap dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu: *Pertama*, persepsi atau pemahaman yang tepat. *Kedua*, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat modern. *Ketiga*, konsistensi pelaksanaannya, khususnya bagi kebebasannya dari unsur diskriminasi.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library reseacht*).³¹ Ini juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal; hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas.³²

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dari pustaka yang relevan.³³
- b. Pendekatan Komparatif, yaitu dengan membandingkan aturan-aturan satu dengan yang lainnya mengenai materi sesuai dengan fokus penelitian.

³⁰ Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sumatera Utara, 7 Januari, 1995., hlm. 4

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985), hlm. 15

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Grafindo Persada Jakarta 2003), hlm. 118

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Banyumedia Publising, Malang, 2006), hlm. 310

Dalam penelitian ini, materi yang akan dibandingkan adalah kewenangan negara dalam mengintervensi hak privat rakyatnya dalam hal keyakinan keagamaan dalam konteks hukum Islam dan sistem tata negara Indonesia.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka (bahan hukum) yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud, dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang kewenangan negara dalam mengintervensi kebebasan beragama di Indonesia, termasuk membatasi keberadaan aliran keagamaan tertentu di Indonesia dengan perspektif konsepsi negara hukum Pancasila dan konsep hukum (negara) Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini secara umum akan menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua memaparkan tentang fenomena penyesatan antar aliran Islam di Indonesia. Pembahasan ini akan disandingkan dengan perspektif HAM dimana salah satu materinya adalah kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Untuk menjadikan pembahasan ini komprehensif, maka akan disandingkan antara HAM dalam perspektif Islam dan UUD 1945.

Bab ketiga memaparkan tentang kewenangan negara dalam konteks negara hukum Pancasila dan hukum Islam. Bab ini akan membahas secara teoritis tentang kewenangan negara dalam rangka mengurus kepentingan warganya. Dengan kajian ini, teori dasar mengapa negara bisa masuk mengurus masalah privat warga negaranya, seperti persoalan keagamaan, akan dijadikan target untuk diungkap.

Bab keempat adalah bab inti dalam penelitian ini, yaitu tentang dasar-dasar intervensi negara terhadap aliran keagamaan di Indonesia serta batas-batas kewenangan negara itu dalam perspektif hukum Islam dan UUD 1945. Untuk melengkapinya, maka diakhir pembahasan akan diungkap bagaimana titik temu konsep kewenangan (intervensi) negara terhadap aliran keagamaan (Islam) di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup, yaitu bab yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal:

1. Negara Indonesia memiliki kewenangan dalam mengintervensi (mengurusi) keagamaan rakyatnya. Ini merupakan amanah dari Pancasila, tepatnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian dimanifestasikan kembali melalui UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2). Adapun beberapa aturan di bawahnya adalah rumusan dalam rangka mengkonkritkan aturan-aturan dasar dalam Pancasila dan UUD, khususnya Undang-Undang yang berkaitan dengan penjaminan terhadap HAM. Sementara dalam perspektif hukum Islam, kewenangan itu bergantung pada konsep mana yang dipakai; integralistik, simbiotik, dan sekularistik.
2. Negara Indonesia memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya, sebab keagamaan sendiri masuk dalam ranah hak asasi setiap manusia. Kewenangan negara dalam mengintervensi urusan keagamaan warganya terbatas pada urusan administratif, seperti dalam urusan pemenuhan fasilitas yang mendukung kelancaran ibadah bagi setiap pemeluk agama. Adapun mengenai ajaran dari aliran-aliran keagamaan, negara tidak dapat ikut mencampurinya,

sebab masuk dalam wilayah personal. Bahkan, jika terjadi perselisihan dalam hal ajaran, itu masih berada pada wilayah masyarakat yang juga menghalangi negara ikut campur tangan di dalamnya. Negara baru dapat mengintervensi aliran-aliran itu jika terdapat ajaran yang menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, atau dapat mengancam eksistensi pemerintahan dan negara. Ini didasarkan pada makna filosofi dan historis dari pembentukan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sementara dalam kajian hukum Islam bergantung pada konsep kenegaraan mana yang dipakai di negara tersebut. Menurut konsep kenegaraan integralistik, negara adalah bagian dari perintah agama sehingga tujuan dari pendirian negara adalah memperjuangkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh rakyatnya. Sementara menurut aliran sekularistik, urusan agama tidak sewajarnya diurus oleh negara. Adapun simbiotik, menyatakan bahwa Negara akan dijalankan dengan nilai-nilai agama yang ada dalam Negara tersebut. Indonesia dalam hal ini lebih condong menerapkan konsep ketiga ini.

B. Saran

1. Penyesatan terhadap satu aliran akan menimbulkan sederetan implikasi negatif. Benturan masyarakat di tingkat paling bawah adalah fenomena yang secara langsung dapat disaksikan selama ini. Negara seharusnya dapat bijak dalam menanggapi fenomena ini. Dengan kata lain tidak memberi prioritas lebih kepada satu aliran keagamaan saja, melainkan harus

mengakomodir semuanya secara sama dan berimbang. Terkait hal ini, pengaturan tentang eksistensi aliran-aliran keagamaan (Islam, khususnya) tampaknya harus dipertegas kembali, atau dihilangkan saja.

2. Konsep hubungan Negara dengan Islam harus dikembangkan kembali sehingga ketegangan antar keduanya dalam hal-hal tertentu dapat didamaikan. Untuk menjaga hubungan itu, konsepsi sekularistik demokratik An Na'im perlu dikembangkan. Ini adalah konsepsi baru sebagai pembaharuan dari konsep sekuler yang banyak dipahami selama ini. Pendekatan yang dilakukan oleh penggagas konsep ini tampak lebih rasional untuk saat ini

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al Qur'an al Karim (Tafsir al Manar)*, juz I, Kairo: Daar al Manar, 1373 H
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam Al qur'an: Suatu kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Rahmad, Aibdi, *Kesesatan Dalam Perspektif Al qur'an; Kajian Tematik terhadap Istilah Dalal dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Fiqh dan Uşul al-Fiqh

- Ahmad, Haji Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqro', 2001
- Ahmad Rofiq, *Fatwa MUI tentang Ahmadiyah*, dalam <http://www.suamerdeka.com/harian/08/opi3>. Akses, 30 September 2008
- Anjar Nugroho, "Kekuasaan Legislatif Dalam Pemikiran Politik Islam", dalam <http://www.anjarnugroho.multiply.com>. Akses 21 Oktober 2008
- Asmuni Mth, *Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah Tinjauan Perspektif Fiqh*, dalam Jurnal Hukum Islam "Al Mawarid", Edisi XVI Tahun 2006, Jurusan Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- _____, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dahlan, Abdul Aziz, *Pemikiran Falsafati dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998
- Elviandri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kajian Konsep dan Historisitas*, dalam <http://eprints.ums.ac.id/280/1/Artikel-3.doc>. Akses 21 Oktober 2008
- Fadl, Khaled Abou El, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif* (terj), Jakarta: Serambi, 2004, hal. 300.
- _____, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (terj.), Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2004

- Firdaus, Robitul, dkk., *Studi Komparatif Terhadap Fatwa Majelis Ulama Ndongesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Haramnya Bunga Bank*, Laporan Penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hal: ix,
- _____, *Ada Penyesatan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fikih*, Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 2007
- _____, *Mashadir Tasyri' Al-Islamy Fima La Nassa Fih*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979
- Lopa, Baharuddin, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Erwan Juhara (ed), Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- M. Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993
- Maududi, Abul A'la Al, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa: Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984
- Mahendra, Yusril Izza, "Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan", *Dirosah Islamiyah*, Januari, 2003
- Madjid, Nurcholish, dkk., *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di tengah Krisis Humanisme Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Mulia, Siti Musdah, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, makalah yang disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi", di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008
- Na'im, Abdullahi Ahmed An, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Penerbit Mizan, 2007
- _____, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* New York: Syracuse University Press, 1990
- Nasution, Harun, *Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2002
- _____, dan Bahtiar Efendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- _____, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982

- Riyanto, Waryani Fajar, *Persoalan Jender dalam Fiqih Persaksian Perkawinan: Telaah Tematik Konsep "Syahida" dan Naqs al-'Aql" Perspektif Hermeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2005
- Santoso, Fatah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Akademika edisi IX, 03, tahun 1993
- Sudjana, Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Syahrur, Muhammad, *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemologi Qurani*, (terj), Bandung: Penerbit Nuansa, 2004
- Syariati, Ali, *Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi*, Bandung: Mizan, 1992
- Shiddiqie, Teuku Muhammad Hasbi Ash, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999
- Ubaidillah, Ahmad dan Abdul Rozak (Penyunting), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006
- Wahyudi, "Ijtihad dan Probelematika Pelaksanaannya", *Jurnal Mukaddimah*, NO. 7 TH. V, 1999
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 2003
- Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, dalam e-USU Repository, Program Studi Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Teks Otoritas Kebenaran* (terj), Yogyakarta: LKiS, 2003
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fikih al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997
- Zuli Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Lain-lain

- Affandi, Muchtar, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: LP FISIPOL UNPAD, 1982
- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Grafindo Persada Jakarta 2003
- Anas Saidi (ed), *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, Depok; Desantara, 2004
- Anshori, Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Mansur Ali bin Ahmad Al, *Lisan al 'Arabi*, Beirut: Daar Sadr, jilid 11, 1990

- Arkoun, M., *Gagasan-Gagasan tentang Wahyu: Dari Ahli Kitab Hingga Masyarakat Kitab* (terj.), Jakarta: INIS, 1993
- Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ashfahani, Al Raghīb al, *Mufrodat Alfaz Al qur'an*, Damaskus: Daar al Qalam, 2002
- _____, *Al Mufrodat Fi Gharib Al Qur'an*, edisi Sayyid al Kaylani, Mesir: Mustofa al Babi al Halabi, tt
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- _____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005
- _____, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Makalah disampaikan dalam "Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- _____, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, makalah yang disampaikan pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005
- Barens, J., *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan* (terj.), Jakarta: PT. Pembangunan, 1958
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982, hlm. 50.
- Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta; Komnas HAM, 2006
- Chamim, Asykuri Ibn dan Zakiyuddin Baidhawiy, *Purifikasi dan reproduksi budaya di pantai utara Jawa: Muhammadiyah dan seni local*, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003, hal: xxx
- Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana (ed), *Islam, HAM dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi Untuk Pendidikan Agama*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007
- Ghazali, Abu Hamid Al, *Al Iqtishad fi Al I'tiqad*, Mesir: Maktabah al Jund, 1972
- _____, *Ihya' Ulumu al Din*, Beirut: Daar al Fikr, 1975

- Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Harun, MB. Badrun, *Napak Tilas Sistem Pendidikan Islam: Determinasi Fakultas, Visi dan Strategi*, Makalah yang disusun setelah menyelesaikan penelitian *Mapping and Assessment of the Role of Pesantren to Develop Community Network and Peaceful Co-Existence in Indonesia* di 10 Pesantren di 5 Provinsi, Agustus 2004-Pebruari 2005
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publising, Malang, 2006
- Israil, Idris, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, 2005
- Jacobsen dan Lipman dalam Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: binacipta, 1982
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 1996
- Kansil, C.S.T., *Ilmu Negara: Umum dan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001
- Kurniawan Tri Yunanto, *SKB Ahmadiyah; Negara Urusi Keyakinan Warga*, dalam <http://www.vhrmedia.com/file.php>. Akses 14 Juni 2008
- Ma'luf, Louis, *al Munjid fi al Lughat wa al A'lam*, Beirut: Dar al Mashriq, 1973
- Marbun, S.F., *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997
- Muhammad Ali Syafaat, *Jaminan Perlindungan HAM untuk Kebebasan Beragama*, dalam <http://anomalisemesta.blogspot.com>. Akses 30 September 2008
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- _____, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983
- Notonagoro, *Pancasila secara ilmiah populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1975
- Oktoberrinsyah, "Riddah dan HAM: Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam", dalam *asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Pratanto, Pius A. dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

- Priyono, AE., *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Peta Politik Demokratisasi Indonesia*, makalah, dipresentasikan untuk diskusi tentang “Kebebasan Beragama dalam Bingkai Media,” PSIK, Universitas Paramadina, Kamis, 15 Mei 2008
- Rahman, Fazlur, *Islam*, New York, Chicago, San Fransisco : Holt, Reinhart, Winston, 1966
- Sarwini, *Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap RUU KUHP: “Kriminalisasi” Atas Peghinaan Agama dan Kehidupan Beragama*, Catatan Seminar “Kriminalisasi Atas Penghinaan Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, Surabaya, 13 Desember 2005
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Al-Quran kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005
- Yamin, Muhammad, *Pembahasan Pembukaan UUD Republik Indonesia*, Jakarta, 1960
- Shadily, Hassan, *Eksiklopedi Umum, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin*, Jakarta, 1977
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985
- Wijdan, Aden, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safirian Insania Press dan PSI UII, 2007
- Suharto, Edi, *Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?* Makalah pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006

BIODATA PENULIS

Nama : **Nanang Nur Chasani**

Tempat Tanggal Lahir : **Sintang, 04-06-1986**

Agama : **Islam**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

Alamat Asal : **Jln Pangeran Kuning Gang Mandiri Rt. 02 Rw.
08 Tanjung Puri – Sintang – Kalimantan Barat.**

Alamat Di Yogyakarta : **Jln. Ringin 1, Ringin Sari No.095
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta**

Nama Orang Tua

Ayah : **Imam Barnawi**

Ibu : **Nurjemah**

Jenjang Pendidikan

- 1. TK Assyakirin Sintang** **1990-1991**
- 2. SDN 06 Sintang** **1991-1997**
- 3. SLTPN 01 Sintang** **1997-2000**
- 4. MAN Sintang** **2000-2003**
- 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** **2003-2009**